



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Dusun 3 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan Permohonan Wali Adhal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Brk, pada tanggal 25 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal Putusan 26/Pdt.G/2019/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beridentitas:

Nama : Calon Suami  
TTL : Talaga, 28 Februari 1993  
Umur : 26 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Dusun 3, Desa Talaga, Kecamatan  
Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tersebut sudah sesuai (sekufu) dan saling mencintai;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : Romi Kolintama bin Yuni Kolintama  
Umur : 42 tahun,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dusun 3, Desa Batulintik, Kecamatan  
Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;

5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor : B-211/23.08.01/PW.01/09/2019 tanggal 24 September 2019;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 bulan;

Hal 2 dari 5 hal Putusan 26/Pdt.G/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan Pemohon masih dibawah umur;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :  
Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 5 hal Putusan 26/Pdt.G/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama Romi Kolintama bin Yuni Kolintama adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boloangitang Timur yang berhak menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Calon Suami**) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang pertama yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon tidak datang sebanyak dua kali berturut-turut kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh karena berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Hal 4 dari 5 hal Putusan 26/Pdt.G/2019/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA Brk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon (Pemohon) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah, oleh Al Ansi Wirawan, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I., dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri Feybiayanti Samiun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Al Ansi Wirawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiayanti Samiun, S.H.

Hal 5 dari 5 hal Putusan 26/Pdt.G/2019/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 696.000,-

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 5 hal Putusan 26/Pdt.G/2019/PA.Brk